

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
NOMOR : 001.2/RT.02/K.JI-30/01/2024

TENTANG
TIM PENGELOLA ANGGOTA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Bawaslu Provinsi menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu;
- c. Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- d. Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
- e. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
- f. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu

- menetapkan tim pengelola anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kota Batu.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TAHUN 2024
- Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam

- lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2024, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu;
 - b. Dalam melaksanakan tugas pengumpulan, menyelenggarakan fungsi inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum, dan pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - c. Dalam melaksanakan tugas pengolahan, menyelenggarakan fungsi digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum, dan verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - d. Dalam melaksanakan tugas penyimpanan, menyelenggarakan fungsi pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu, dan penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan nonfisik;
 - e. Dalam melaksanakan tugas pelestarian, menyelenggarakan fungsi pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum, dan pemeliharaan terhadap dokumen dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu; dalam melaksanakan tugas pendayagunaan, menyelenggarakan fungsi penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - f. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu;
 - g. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan; dan
 - h. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada Pusat JDIH Bawaslu Republik Indonesia.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu;
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
- 2. Arsip.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batu
Pada tanggal : 5 Januari 2024

 KETUA,

S. PRIYANTO, S.Pd

Lampiran I Surat Keputusan
Nomor : 001.2/RT.02/K.JI-30/01/2024
Tanggal : 5 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Supriyanto, S.Pd	Ketua Bawaslu Kota Batu	Pembina
2	Yogi Eka Chalid Farobi, S.Sos	Anggota Bawaslu Kota Batu	Pembina
3	Mardiono, S.Hi, MH	Anggota Bawaslu Kota Batu	Pembina
4	Mohammad Rizal F.R, S.IP	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batu	Pengarah
5	Dwi Kusharianti, S.H	Kepala Subbagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Ketua
6	Luthfi Kamaluddin, S.H	Staf Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa	Sekretaris
7	Didit Eko Purwanto	Staf SDM-O	Anggota
8	Ismail Faruqi, S.P	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, Humas dan Hubal	Anggota
9	Hagi Grandhito Priambodo, S.AP	Staf SDM-O	Anggota
10	Nadia Dilla Isnani, S.AP	Staf SDM-O	Anggota
11	Indah Kurniasih, S.H	Staf Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa	Anggota
12	Joko Sulistiyo, S.AP	Kepala Subbagian Administrasi	Anggota
13	Riana Purwaningtyas, SE	Staf Penyelesaian Sengketa & Datin	Anggota

KETUA,


SUPRIYANTO, S.Pd